

## **ABSTRACT**

*Tabarru contract 'is a contract agreement between two or more people without expecting compensation from other parties and based on the attitude of helping to help each other and not for profit (nonprofit-oriented). Tabarru contract 'in sharia insurance is a contract of transfer of ownership of one's assets / funds to another person through grants / alms. This contract has not been widely known, so it is interesting to study. Moreover, the application of the Tabarru contract 'is currently only limited to Islamic insurance and has not been found in other economic practices. This research was conducted to determine the application of the Tabarru contract 'at PT. Indonesian Family Sharia Insurance and To find out the sharia accounting treatment at PT. Indonesian Family Sharia Insurance is in accordance with DSN Fatwa Number 21 / DSN-MUI / X / 2001 concerning General Sharia Insurance Guidelines using PSAK 108 data analysis tools.*

*This type of research used in this study is qualitative research in the form of field research. The method used to conduct real data collection is the interview and documentation method. The data analysis technique used is deductive technique. This study uses the nature of comparative descriptive research.*

*The results of this study indicate that the expectations of the Tabarru contract at PT. Indonesian Family Sharia Insurance is in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 21 / DSN-MUI / X / 2001 Concerning General Sharia Insurance Guidelines and is also in accordance with PSAK 108 with revisions in 2016. In the application of the Tabarru contract 'at PT. Indonesian Family Sharia Insurance is imposed on all participants of sharia insurance and the contract implemented by PT. This ASYKI is using a wakalah bil ujah agreement, tabarru 'agreement and mudharabah agreement, even though the mudharabah agreement has not been applied as intended in the financial statements because it has not yet operated for the time being and will be used in 2020. The signing of the agreement is done after completing Application Letter for Group Life Insurance. Tabarru funds 'obtained from the distribution of premiums by 20%. The funds collected will then be invested in Islamic shares and the profits will be used to help others who get disaster, this is done in accordance with the agreed agreements.*

**Keywords:** *Contract, Sharia Insurance, Tabarru' funds, PSAK 108 with revised 2016.*

## ABSTRAK

Akad Tabarru' adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Akad Tabarru' dalam asuransi syariah merupakan akad pemindahan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/sedekah. Akad ini belum banyak di ketahui orang sehingga menarik untuk di teliti. Terlebih lagi pengampliasian akad Tabarru' sekarang ini hanya terbatas kedalam asuransi syariah dan belum ditemukan kedalam praktek ekonomi lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akad Tabarru' di PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia dan Untuk mengetahui perlakuan akuntansi syariah di PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dengan menggunakan alat analisis data PSAK 108.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (*field Research*). Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang riil adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deduktif. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akad *Tabarru'* di PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan juga sudah sesuai dengan PSAK 108 dengan revisi 2016. Dalam penerapan akad *Tabarru'* di PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia dikenakan kepada seluruh peserta asuransi syariah dan akad yang diterapkan oleh PT. ASYKI ini yaitu menggunakan akad wakalah bil ujah, akad tabarru' dan akad mudharabah, walaupun akad mudharabah ini belum diterapkan sebagaimana mestinya yang tertara dalam laporan keuangan dikarenakan belum beroperasi untuk saat ini dan akan di gunakan pada tahun 2020. Penandatanganan akad perjanjian dilakukan setelah selesai mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan. Dana *Tabarru'* didapatkan dari pembagian premi sebesar 20%. Dana yang terkumpul nantinya akan di investasikan ke dalam saham syariah dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu sesama yang mendapatkan musibah, hal tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci: Akad, Asuransi Syariah, Dana Tabarru', PSAK 108 dengan revisi 2016.